



# PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 421.1 / 102 / 2009

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Membaca** : Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Gampong Peunalom I, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Nomor : TK/SA/UJ/01/2007 Tanggal 01 Agustus 2007.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Gampong Peunalom I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie yang akan didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 15 Juli 2007 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah  
b. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan nasional.  
d. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.  
b. Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/C/1.1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama : Taman Kanak-Kanak KASIH IBU  
- Alamat : Gampong Peunalom I Kec. Tangse Kab. Pidie  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 Januari 2009 M

13 Muharram 1430 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
ssKABUPATEN PIDIE

USC/JOV - N/AOV  
LUS - 290x20